



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Adi Susanto bin Salam**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di d/a Eliana di Pasar Lebar Gang Amal Desa Securai Utara, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Sutiwati binti Sutimin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Jawa Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam suratnya bertanggal 08 Januari 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 08 Januari 2018 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Juni 1992 di Kecamatan Babalan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/71/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Babalan selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 1997 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Babalan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Inda Dinda Putri, perempuan, umur 21 tahun dan Salwa Amanda Putri, perempuan, umur 16 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi pada tanggal 2 Juni 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon ketahui Termohon sekarang tinggal di rumah suami Termohon di alamat Termohon tersebut diatas karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, sedangkan Pemohon pergi ke rumah adik Pemohon yang bernama Eliana di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## 1. PRIMAIR :

**Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Stb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## 2. SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Stb. tanggal 15 Januari 2018 dan tanggal 24 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak berhasil, maka selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/71/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

**Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Stb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Babalan, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

**1. Hendrik**, di depan persidangan telah memberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga Pemohon dan Termohon, berjarak rumah lebih kurang 10 meter oleh karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, keduanya menikah di rumah orang tua Termohon, akan tetapi saksi tidak ingat lagi kapan keduanya menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan mengontrak rumah, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Babalan di tanah milik orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar bulan Juni tahun 2013, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi bersama laki-laki lain dan saat ini telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena cerita dari teman saksi, mengatakan bahwa Termohon pergi bersama Belong, juga merupakan teman saksi, kemudian kabarnya Termohon bercerai, lalu menikah lagi dengan laki-laki bernama Jamel;

**Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi setelah seminggu kepergian Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali dan tinggal bersama Pemohon lagi sudah hampir lima tahun lamanya;

## 2. **Sofyan** di depan persidangan telah memberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, berjarak rumah lebih kurang 10 meter, oleh karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, keduanya menikah di rumah orang tua Termohon, akan tetapi saksi tidak ingat lagi kapan keduanya menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Babalan, kemudian mengontrak rumah, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Babalan di tanah milik orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar bulan Juni tahun 2013, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi bersama laki-laki lain dan saat ini telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Saksi hanya mengetahui bahwa Termohon telah pergi dengan laki-laki bernama Belong dan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena melihat langsung Termohon pergi sekitar pagi hari pukul 10.00 wib;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu saksi sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah kembali dan tinggal bersama Pemohon lagi sudah hampir lima tahun lamanya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasihati Pemohon agar menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar bulan Juni 2013, sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar bulan Juni 2013, sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 19 Juni 1992, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama sejak sekitar bulan Juni 2013;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon setidaknya sudah 5 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar bulan Juni 2013, sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat, patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan per -Undang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Adi Susanto bin Salam**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sutiwati binti Sutimin**) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Drs. Asman Syarif, M.H.I.**

**Dra. Hj. Syamsidar, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp	50.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	330.000,00
4.	Hak RedaksiRp	5.000,00	
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)